



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

**Pembanding**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara (Rumah Pak Hi Axxx Mxxx) Telp. 08xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gilang Gumelar, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letjend Soeprapto RT 001 RW 001 Perumahan Griya Pratiwi Nomor 78 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung No Telepon 085709208073/085709208073 dengan domisili elektronik pada alamat email [1994gilanggumelar@gmail.com](mailto:1994gilanggumelar@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 512/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 12 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;  
melawan

**Terbanding**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Utara dengan email [iyempo9@gmail.com](mailto:iyempo9@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tarkun, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Tarkun, S.H. & Partnert yang berkantor di di Jalan Protokol RT. 001 RW. 001 Desa Bangun Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Telp. 081278719024, dengan domisili elektronik pada

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat email [Tar.kun@yahoo.com](mailto:Tar.kun@yahoo.com) berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 26.2/Pdt.G/Tarkun.SH&Partnert/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 536/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 27 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Ktbm. tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, umur xx tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur xx tahun minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai menikah atau memiliki pekerjaan sendiri;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, umur xx tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak kedua tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan sebuah bangunan rumah seluas 7 x 11,5 m2 yang berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas 2.700 m2, dengan SHM Nomor 964 atas nama Ngadi yang terletak di Dusun Pemekaran RT.001 RW.005 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah Milik Alm. Mxxx Mxxx;
  - Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Sxxx;
  - Sebelah Selatan : Jalan Lintas Pakuan Ratu;
  - Sebelah Barat : Rumah Milik Sxxx;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama tersebut bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, umur xx tahun dan Anak II, umur xx tahun;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Desember 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 12 Desember 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 12 Desember 2024;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 19 Desember 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2025, dan kedua belah pihak telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA Ktbm, tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 10 Januari 2025 dalam register Banding Nomor : 5/Pdt.G/2025/PTA Bdl;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 12 Desember 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA Ktbm, diucapkan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding. Jadi permohonan banding diajukan pada hari ke 9 (sembilan), masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum masing-masing dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan menempuh upaya mediasi dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I, sebagai mediator, namun berdasarkan laporannya mediasi tentang perceraian tidak berhasil sedangkan mediasi tentang akibat hukum perceraian berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA.Ktbm. tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dan seluruh Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai *legal standing* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

**Tentang Gugatan cerai**

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.



Menimbang bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2004 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:

1. Tergugat memiliki Sifat Pemarah dan Tempramental kepada Penggugat;
2. Tergugat sering mabuk-mabukan;
3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Tergugat ketika dia Marah kepada Penggugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, berupa 3 orang saksi Penggugat/Terbanding dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut terbukti;

Menimbang bahwa sepanjang sidang mediasi oleh Mediator dan persidangan berikutnya oleh Majelis Hakim tidak terdapat adanya kemungkinan untuk bisa rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam satu rumah tangga, bahkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah, karena hati keduanya sudah pecah sehingga tidak mungkin dirukunkan kembali, maka oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pula alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

#### **Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang bahwa mengenai hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh anak,

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak dan penyelesaian harta bersama, kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak telah dimintakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi agar dikuatkan dalam putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut, tidak bertentangan dengan hukum, sosial, agama dan kepatutan, maka oleh karena itu hasil kesepakatan damai kedua belah pihak tersebut, dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa kesepakatan damai tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengatakan bahwa, "Perdamaian itu diperbolehkan di antara orang Islam, sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram";

Menimbang bahwa dalam konsep hukum perdata, dikenal suatu azas yang mengatakan "Pakta Sun Servanda" yang dapat diartikan bahwa perjanjian atau kesepakatan itu menjadi hukum atau mengikat bagi yang membuatnya" halmana telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan di atas, maka kesepakatan damai tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan *a quo*, tentang hal ini juga sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua yang dipertimbangkan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA. Ktbm tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 873/Pdt.G/2024/PA. Ktbm tanggal 3 Desember 2024 yang dimohonkan banding
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Insyafli, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Yumidah, M.H.** dan **Drs. Jamaludin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tanggal 10 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulhaida, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. H. Insyafli, M.H.I.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

**Dra. Yumidah, M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs. Jamaludin, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Zulhaida, S.H, M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp 10.000,-
- Redaksi ..... Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ..... Rp 130.000,-
- JUMLAH ..... Rp 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Bdl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)